

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif atau bisa dibuat lagi dan juga lebih bermanfaat bagi orang lain. Menurut pengertiannya juga investasi adalah penanaman atau penempatan aset, baik berupa harta ataupun dana pada sesuatu yang diharapkan oleh orang yang melakukannya, dikarenakan dengan harapan dapat memberikan hasil yang bisa meningkatkan nilai dari dana mereka di masa yang akan datang¹. Dalam berinvestasi, investor bisa menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain untuk mengelola uangnya dan juga kebanyakan investor cenderung memilih menyimpan uangnya ke pasar uang atau pasar modal dibandingkan ke bank biasa. Dikarenakan dilihat dari keuntungan yang diperoleh investor tersebut lebih besar dibandingkan dengan hanya menyimpannya di bank konvensional saja.

Bisnis didalamnya ada yang namanya kepentingan atau daya Tarik bagi masyarakat yang nantinya akan membeli saham di pasar modal ini untuk mendapatkan dividen atau bagi hasil dari keuntungan perusahaan, yang akan diberikan untuk setiap tahunnya pada penutupan keuangan perusahaan. Namun, selain untuk mendapatkan capital gain, atau peningkatan nilai saham jika diperjualbelikan kembali di pasar modal².

Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi investor baik berupa individu ataupun lembaga sebagai tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Pemegang saham juga berhak untuk mendapatkan dividen yang merupakan bagian keuntungan yang dihasilkan oleh penerbit saham³.

¹ Ali Amin Isfandiar dan M Ag, “*Akad Muamalah Di Pasar Modal Syariah*,” t.t. h. 30

² Khairat Amini Putri, “*Jual Beli Saham Dalam Pandangan Syaikh Taqiyudin al-Nabhani*,” diakses pada 23 Maret 2024 pada tautan <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=97970&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>.

Diakses pada 10 November.

³ Heru Maruta, “*Dinamika Pasar Modal Syariah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syariah Dan Pasar Uang Syariah (Puas)*,” h. 33

Saham pastinya tidak jauh dengan perseroan atau dalam fiqih disebutnya syirkah. Perseroan atau syirkah adalah suatu kata atau secara etimologi diambil dari bahasa arab yaitu kata *syariktuhu fil amri* yang artinya ialah bekerja samalah dalam segala urusan. Menurut ulama fiqih syirkah terbagi menjadi 3 bagian yaitu syirkah ibrah, syirkah milik dan syirkah uqud atau melalui akad⁴. Para ulama fikih kontemporer (jumhur) sepakat mengenai hukum memperdagangkan saham di pasar modal itu hukumnya haram, jika memang perusahaan yang bergerak atau mengelola sahamnya itu dibidang yang haram, seperti contohnya perusahaan memperjualbelikan wanita (prostitusi), memproduksi dan memperdagangkan minuman keras, perjudian dan perusahaan lain yang bergerak pada dunia bawah.

Salah satu ulama kontemporer yaitu Imam Ali al Khafif membolehkan jual beli saham asal perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal dan juga disamakan dengan konsep mudharabah dengan menggunakan syarat tidak terdapat riba dalam syirkah dan harta syirkah tidak digunakan untuk keperluan tidak halal.⁵ Hal yang diperhatikan pula oleh imam Ali al Khafif adalah aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap syirkah atau perseroan yaitu sebagai sesuatu yang secara syar'i harus diakomodasi, juga formatnya yang dekat dengan *syirkah 'inan*⁶.

Menurut imam Ali al Khafif konsep saham ini hampir sama atau disamakan formatnya yaitu dengan perseroan atau syirkah inan. Yang dimana menurutnya syirkah inan adalah suatu akad yang mengharuskan antara dua pihak atau lebih untuk berpartisipasi dalam modal untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi diantara pemilik modal atau kedua pihak atau lebih tadi sesuai dengan kesepakatan masing masing.

Syirkah Inan pula menurutnya lahir atas adanya ijab dan qabul, akan tetapi dalam bukunya imam Ali al Khafif yaitu kitab *Asy-Syirkah* memaparkan mengenai

⁴ Ali Al Khafif, *Asy Syirkah: Dalam Perspektif Fiqh Islam* (Jakarta Selatan: PT Saadah Pustaka Mandiri, 2017), h. 2.

⁵ Admin Hukum UMA, "Hukum Saham dalam Islam Menurut Pandangan Ulama dan MUI," t.t., <https://hukum.uma.ac.id/2022/01/15/hukum-saham-dalam-islam-menurut-pandangan-ulama-dan-mui/>. Diakses pada 20 April 2024.

⁶ Rahmani Timorita Yulianti, "Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham dalam Islam)," *Al-Mawarid* 11, (10 Agustus 2010), h. 22. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol11.iss1.art2>.

pendapat hanafiyah mengenai ijab qabul dalam syirkah, yang dimaksud oleh hanafiyah ialah syirkah inan ijab qabulnya tidak sempurna dan tidak berdampak kecuali dengan mentasharrufkan atau mengalokasikan modal, maka apabila dua orang berakad syirkah modal yang besarnya tiga ribu separo-separo antara mereka berdua atau yang melakukan aqad, dengan adanya harta mereka berdua itu dalam aqad belum berdampak terhadap perseroan dalam harta mereka, sehingga apabila harta salah satunya hilang, maka hilanglah pemiliknya dan harta dalam syirkah itupun menjadi batal karena tidak adanya objek ataupun disini harta syirkah yang dipersekutukan diantara dua orang yang saling berakad⁷.

Adapun alasan atau dasar hukum yang dipakai oleh imam Ali al-Khafif ialah didasarkan pada nash al-Qur'an dengan menggunakan umumul lafdzi (keumuman lafadz) dari QS. Al-Maidah ayat 1 yang mempunyai terjemah: "*Wahai orang orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu*" (QS. Al-Maidah [5] :1).

Maksud imam Ali al-Khafif pada ayat ini adalah mengenai masalah menyempurnakan akad. Dikarenakan akad adalah unsur yang paling penting dan diperhatikan ketika melakukan transaksi, karenanya suatu transaksi ditentukan sah atau tidaknya itu berdasarkan akadnya itupun dari berbagai aspek, baik dari rukun dan syaratnya, objeknya ataupun yang mengakhiri akadnya.

Pengertian saham atau perseroan saham berdasarkan Syaikh Taqiyuddin al Nabhani merupakan perseroan yang terbentuk berasal persero yang tak dikenal oleh banyak orang, pendiri perseroan saham yaitu setiap orang yang melakukan transaksi perseroan yang pertama. Sebab transaksi yang pertama itu ialah hasil para pelakunya yang terikat dengan kegiatan tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan bersama, yaitu perseroan⁸.

Individu jika ingin mendaftar pada perseroan harus melibatkan seseorang untuk membeli satu lembar surat saham atau lebih dari saham proyek perseroan, itupun menjadi alasan asal nilai nama dari perseroan yang akan kita daftarkan tersebut. Kompensasi tadi merupakan salah satu bentuk keterlibatan untuk orang yang

⁷ Ali Al Khafif, "*Asy Syirkah: Dalam Perspektif Fiqh Islam*" (Jakarta Selatan: PT Saadah Pustaka Mandiri, 2017), h. 25.

⁸ Taqiyuddin Al Nabhani, "*NIzhamul Iqtishad Fil Islam, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*" (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 23.

mengelola, atau yang sering mereka sebut dengan istilah “kehendak sendiri”, merupakan untuk sebagai persero seseorang cukup menggunakan pembelian beberapa lembar surat saham, baik persero yang lain mendapatkannya ataupun tidak.

Berdasarkan pandangan Syekh Taqiyudin al Nabhani menyatakan bahwa jual beli saham itu haram, dikarenakan beliau melihat dari penyelesaian bentuk usaha yang tidak islami. Jadi, sebelum melihat bidang kelola perusahaannya, seharusnya yang dilihat dulu yaitu bentuk usahanya, apakah ia memenuhi kondisi bisa menjadi perusahaan islam atau tidak. serta beliau pula menyatakan bahwa perseroan terbatas (PT, Syirkah musahamah) adalah bentuk syirkah yang batil (tidak ada hukum), sebab bertentangan dengan menggunakan kebohongan aturan syirkah pada Islam. Kebatilannya merupakan sebab dalam PT tak ada ijab dan Kabul sebagaimana akad syirkah. yang terdapat transaksi hanyalah sepihak dari para investor yang termasuk modalnya yaitu menggunakan cara membeli saham yang berasal dari perusahaan atau pihak lain dipasarmodal, tanpa ada negosiasi atau negosiasi apapun baik menggunakan pihak perusahaan maupun investor lainnya⁹.

Mengambil satu kesimpulan dari beberapa pernyataan syaikh Taqyuddin al Nabhani diatas, penulis menyimpulkan bahwa metode istinbath yang dipakai olehnya adalah metode ijtihad yakni “Istihsan” atau memperbuat keadilan terhadap suatu permasalahan yang disini membahas tentang saham dengan menilai atau menelaah permasalahan hokum yang lain yakni disini tentang badan perseroan saham, karena menurut syaikh taqyuddin sebelum menentukan bagaimana hokum saham atau jual belinya, maka dilihatlah dulu badan ataupun perusahaan yang bergerak mengelolanya, apa mereka bergerak dibidang halal atau tidak atau apa mereka melakukan akad persero dengan benar atau tidak, mungkin seperti itu maksud yang disampaikan oleh syaikh Taqyuddin al Nabhani¹⁰.

Pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh syekh *Ali al Khafif* dan syekh *Taqiyuddin an Nabhani* tentu masih banyak yang kebingungan ketika pendapat ini

⁹ Taqyuddin Al Nabhani, *Nizhamul Iqtishad Fil Islam, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 23.

¹⁰ Taqyuddin Al Nabhani, *Nizhamul Iqtishad Fil Islam, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 23.

dibenturkan dengan realita yang ada. Misalnya, pendapat syekh Ali al-Khafif tentang hukum investasi saham yaitu diperbolehkan tetapi dengan syarat perusahaannya tidak termasuk kepada perusahaan yang berjalan atau memfokuskan pada hal yang haram. Contoh jelasnya ialah perusahaan besar yang ada di *Las Vegas* yaitu Casino, ketika seorang muslim berinvestasi pada perusahaan tersebut sudah pasti investasi tersebut haram hukumnya dan sangat tidak diperbolehkan oleh islam meskipun akad yang dilakukannya sah hukumnya, contoh lainnya yang berkaitan dengan pendapat syekh Ali al-Khafif yang bertolak belakang dengan contoh tadi ialah ketika seorang muslim di Indonesia berinvestasi pada perusahaan yang sudah jelas kehalalan atau kebolehan usahanya tersebut misalnya BRI yaitu perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan uang, ketika perusahaannya sudah jelas aqad dan objek halal atau sah maka investasinya pun diperbolehkan, menurut pandangan syekh Ali al-Khafif. Menurut ulama lain, bank konvensional dalam menentukan bagaimana hukum sahamnya masih kontroversial, karenan itu lebih menyarankan jika ingin berinvestasi ke bank ke bank syaria'ah. Beda halnya dengan pandangan syekh Taqiyuddin an-Nabhani menurutnya investasi saham mau dilihat dari segi aqad atau objeknya sudah pasti haram karena beliau melihat dari sisi badan usaha saham sudah tergolong dalam haram.

Latar belakang diatas sudah menjelaskan maksud penulis bahwa penulis sangat tertarik melalukan penelitian lebih lanjut yaitu mengenai perbedaan pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh kedua ulama ini, penulis ingin mencurahkan alasannya dalam penelitian ini ialah dikarenakan melihat kondisi masyarakat di wilayah tinggal penulis sangat minim pengetahuan akan saham ini dan ketika penulis menanyakan kepada warga sekitar tentang saham juga ada beberapa yang tahu tetapi mereka masih takut walaupun akan berkiprah lebih dalam mengenai saham ini, takutnya tidak lain karena masih belum tau hukum saham ini seperti apa dan begitulah penulis mencurahkan dasar pemikirannya kedalam makalah dengan judul. "Tinjauan Hukum Investasi Saham Menurut Syekh Taqiyuddin Al Nabhani dan Syaikh Ali Al Khafif".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana Hukum Investasi Saham Menurut Syekh Taqiyudin al Nabhani?
2. Bagaimana Hukum Investasi Saham Menurut Syekh Ali al Khafif?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan pendapat antara Syekh Ali al Khafif dan Syaikh Taqiyudin al Nabhani?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang nantinya akan dibahas. Lalu, untuk Tujuan Masalah pada penelitian ini untuk :

1. Mendeskripsikan Hukum Investasi Saham Menurut Syekh Taqiyudin al Nabhani.
2. Mendeskripsikan Hukum Investasi Saham Menurut Syekh Ali al Khafif.
3. Mengetahui Persamaan dan Perbedaan pendapat antara Syekh Ali al Khafif dan Syaikh Taqiyudin al Nabhani mengenai Investasi Saham.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penenelitian ini, penulis mengharapkan kemanfaatan dan menjadi amal jariyah jikalau berguna bagi para pembaca yang menelaah penelitian ini, karena nilai suatu penilaian dilihat dari bagaimana penelitian itu berguna bagi khalayak. Adapun Manfaat yang yang diharapkan penulis harapkan dari penelitian ini, ialah :

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pembendaharaan ilmu baik dalam kajian ataupun ilmu sosial, juga menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian yang sama untuk memberikan wawasan perihal hukum investasi saham.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran khususnya bagi siapa saja yang masih kebingungan akan bagaimana sih hukum investasi saham dan juga bagi siapa saja yang mau mendalami hukum investasi saham menurut pemikiran syekh Ali al Khafif dan syekh Taqiyudin al Nabhani.

E. Kerangka Berpikir

Investasi saham menurut para ulama terutama ulama kontemporer saling berbeda pendapat, menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa hukum jual beli saham ini hukumnya halal tapi haram hukumnya memeperdagangkan saham dipasar modal dari perusahaan yang memang bergerak di bidang usaha yang haram, seperti misalnya perusahaan perusahaan yang mendistribusikan dan mengelola minuman keras, prostitusi baik online maupun offline, perjudian dan perusahaan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang notabeneanya haram.

Hal yang ingin dibahas penulis dalam penelitian ini ialah mengenai pendapat ulama mengenai hukum jual beli saham yaitu menurut pendapat imam Ali al Khafif dan pendapat yang bertentangan dengan dirinya yaitu syaikh Taqiyuddin al Nabhani.

Imam Ali al Khafif membolehkan jual beli saham asal perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal dan juga disamakan dengan konsep mudharabah dengan menggunakan syarat tidak terdapat riba dalam syirkah dan harta syirkah tidak digunakan untuk keperluan tidak halal. Hal yang diperhatikan pula oleh imam Ali al Khafif adalah aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap syirkah atau perseroan yaitu sebagai sesuatu yang secara syar'i harus diakomodasi, juga formatnya yang dekat dengan syirkah 'inan atau Mudharabah baik dalam segi rukun, syarat dan lainnya¹¹.

Sedangkan menurut pendapat Syekh Taqiyudin al Nabhani menyatakan bahwa jual beli saham itu haram, dikarenakan beliau menyoroti bentuk badan usahanya tidak islami. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan islam atau tidak. Dan beliau juga menegaskan bahwa perseroan terbatas (PT, Syirkah musahamah) adalah bentuk syirkah yang batil (tidak sah), karena bertentangan dengan hokum hukum syirkah dalam islam. Kebatilanannya ialah karena dalam PT tidak terdapat ijab dan Kabul sebagaimana akad syirkah, yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan

¹¹ Ali Al Khafif, *Asy Syirkah : Dalam Perspektif Fiqh Islam* (Jakarta Selatan: PT Saadah Pustaka Mandiri, 2017), h. 23.

cara membeli saham dari perusahaan atau dari pihak lain dipasar modal, tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun baik dengan pihak perusahaan maupun investor lainnya¹².

Berdasarkan pendapat inilah mengapa syekh Ali al Khafif dan syekh Taqiyudin al Nabhani berbeda pandangan, syekh Ali al Khafif yang menyamakan saham dengan konsep Syirkah 'Inan dan juga Mudharabah karena memang keduanya hampir bersamaan dalam konteks saham (modal), sedangkan syekh Taqiyudin yang melihat saham dari bentuk badan usahanya dan mengharam saham karena hal tersebut.

Dasar hukum yang digunakan oleh peneliti ada berupa ayat al-Qur'an, hadist juga kaidah fiqh, sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat satu yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Mā'idah [5]:1)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا¹³

Artinya: “Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” (HR. Bukhari)

Kaidah fiqh yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹² Taqyuddin Al Nabhani, *Nizhamul Iqtishad Fil Islam, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 55.

¹³ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Darul Falah, 2019, h.709.

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah Mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”¹⁴.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulisan skripsi ini, merangkum penelitian penelitian yang berkaitan dengan masalah atau materi yang penulis inginkan. Pada pembahasan mengenai hukum jual beli saham menurut syekh *Taqiyuddin* ini cukup lumayan banyak peneliti yang menjabarkan tentang pendapat syekh tersebut. Akan tetapi, ketika penulis mencari lebih dalam akan penelitian tentang saham yang dibahas oleh syekh *Ali Al Khafif*, penulis menemukan hanya sedikit sumber yang mencantumkan nama beliau. Jadi, penulis hanya menjabarkan penelitian penelitian yang berkaitan tentang saham dan bagaimana isi dari penelitian terdahulu, diantaranya:

Dini Selasi (Jurnal), **Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah**. Dalam e-jurnal unma vol. 3 no. 2, Oktober 2018, STAIMA Cirebon. Menurut penelitiannya, hukum investasi saham syariah dalam islam, juga menurut pandangan MUI adalah halal. Selama, metode transaksi yang dilakukan sesuai dengan tuntutan syariah dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya halal pula. Dalam penelitiannya juga dikatakan bahwa ada beberapa perbedaan antara saham syariah dengan saham konvensional, secara garis besar ada 3, yaitu: akadnya ketika bertransaksi saham, pengelolaan perusahaan yang menerbitkan saham dan cara penerbitan sahamnya.

Rohmadi dkk (Jurnal), **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham**, dalam Manhaj penelitian vol 6 no 2, 2017, IAIN Bengkulu. Dalam penelitiannya pendapat ulama tentang perdagangan saham, ada yang membolehkan perdagangannya, namun ada yang membolehkan secara mutlak maupun ada yang membolehkan dengan ketentuan dan syarat syarat yang dikemukakan masing masing ulama. disini juga peneliti membahas hukum syariah terhadap saham di pasar sekunder yaitu diperbolehkan. Hal ini digambarkan dalam mekanisme harga saham dan pembagian keuntungan investasi saham. Ada pula menurut pendapat ulama lain yaitu Yusuf al-Sabatini yang menyatakan transaksi saham dianggap batal

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 10.

secara hukum, karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa ada perundingan apapun dengan perusahaan yang terlibat.

Neneng Hartati (Jurnal), **Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum ekonomi Syariah**, dalam Journal Unismuh Vol 5 no 1, Juli 2021, UIN Sunan Gunung Djati. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa dari perspektif hukum ekonomi syariah investasi saham untuk tujuan investasi itu diperkenankan, karena jual beli dengan underlying saham yang halal, bahkan dianjurkan karena memenuhi investasi dan pengembangan asset salah satu maqashid syariah (Hifdzul maal).

Amini Putri (Skripsi), **Jual Beli Saham Dalam Pandangan Syaikh Muhammad Taqiyudin Al-Nabhani**, Fakultas Syariah IAIN BukitTinggi Tahun 2021. Dalam penelitiannya ini lebih menegaskan tentang bagaimana hukum saham menurut pandangan Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani dan juga dapat menurut pendapatnya Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani mengharamkan jual beli saham dengan menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah bentuk syirkah atau perseroan yang batil.

Novi Nur Sholihat (Jurnal), **Analisis Investasi Saham dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer**, Jurnal Riset Agama Vol 1 No 1, April 2021, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis tentang investasi saham dalam Islam. Melalui metode takhrij dan syarah hadis dengan analisis kontemporer hasil penelitian ini menemukan bahwa status kualitas hadis investasi dinilai *hasan li ghairihi*, dalam arti *maqbul* dan *ma'mul bih* bagi amalan muslim.

Nur Kaidah (Skripsi), **Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Tahun 2015. Pada penelitian ini dikarenakan menggunakan pendekatan kuantitatif lebih membahas tentang bagaimana persepsi dan minat mahasiswa terkait investasi saham.

Wawan Setiawan, Akhmad Faozan (Jurnal), **Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan

Bisnis, 12(2), November 2021, Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari Jambi. Dalam penelitian ini membahas tentang Fikih yang Ahli mengizinkan untuk jual beli saham berpendapat bahwa sebuah saham telah sesuai dengan pengertian pada kata saham tersebut, maka saham dimiliki oleh seseorang yang menunjukkan surat bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut gambaran sebuah aset, Maka saham yaitu gambaran kepemilikan atas aset yang diperlukan tersebut.

Ita Rosita (Skripsi), **Investasi Saham Menurut Pandangan Hukum Islam**, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2020. Dalam penelitian ini cukup simple yaitu membahas Investasi dalam Islam bisa dilihat dari tiga sudut; individu, masyarakat dan agama.

Nando Mantulangi (Jurnal), **Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong**, Lex Administratum, Vol V No 1, Januari 2017, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini lebih mengedepankan bagaimana hukumnya investasi bodong yang memang hukum investasi yang diatur di Indonesia dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Yang secara garis besar membedakan investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment/ FDI) dan investasi secara tidak langsung. Kegiatan investasi merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menempatkan dananya dengan harapan pada suatu waktu akan mendapatkan keuntungan atau laba.

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa tinjauan tentang hukum investasi saham masih tetap layak untuk dibahas. Tetapi berbeda dengan para peneliti diatas, penulis lebih mengedepankan tinjauan hukum investasi saham yang lebih spesifik yaitu dengan membahas pendapat tokoh ulama dan membahas komperatif dari kedua ulama, yaitu Imam Ali al-Khafif dan Syekh Taqiyudin al-Nabhani dengan menggunakan pendekatan kualitatif.